

## Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Berau Tahun 2020-2024

**Dino Andriano**

[dinoandriano0508@gmail.com](mailto:dinoandriano0508@gmail.com)

**Meyli Yunita Aurelia**

[meyliyunitaaurelia.12@gmail.com](mailto:meyliyunitaaurelia.12@gmail.com)

**Rizki Oktaviani**

[rizki214oktaviani@gmail.com](mailto:rizki214oktaviani@gmail.com)

**Desi Indra Lestari**

[desiindra794@gmail.com](mailto:desiindra794@gmail.com)

**Mega Tunjung Hapsari**

[megahapsari@uinsatu.ac.id](mailto:megahapsari@uinsatu.ac.id)

### **Abstract**

*This study aims to analyze the financial performance of the Berau Regency Government based on APBD data from 2020 to 2024 by employing five financial ratios: regional independence ratio, regional financial efficiency ratio, degree of decentralization ratio, regional dependency ratio, and regional tax effectiveness ratio. The research method used is descriptive quantitative with secondary data obtained from the APBD Realization Report. The findings reveal that the average regional independence ratio is only 13%, classified as low, while the financial efficiency ratio is consistently above 100%, indicating inefficiency. The degree of decentralization ratio averages 9%, categorized as very low, whereas the regional dependency ratio averages 75.5%, showing a very high reliance on central government transfers. On the other hand, the tax effectiveness ratio varies, with an average of 92%, categorized as effective, although it declined significantly in the final year. Overall, the financial performance of Berau Regency has not been fully optimal, highlighting the need for strategies to increase local revenue and improve expenditure efficiency to reduce dependency on central government transfers.*

**Keywords:** *Financial Performance, APBD, Berau Regency, Financial Ratios*

### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki sistem pemerintahan bersifat desentralistik, di mana pembagian wilayah administrasi meliputi provinsi, dan setiap provinsi terdiri atas kabupaten dan kota. Setiap tingkatan pemerintahan memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingannya sendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kerangka tersebut, pelaksanaan otonomi daerah menjadi salah satu pilar utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat lokal.

Penerapan otonomi daerah di Indonesia semakin kokoh setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua peraturan tersebut memberikan landasan hukum yang jelas bagi daerah untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam merancang, melaksanakan, serta mempertanggungjawabkan keuangannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD tidak hanya berfungsi sebagai alat penganggaran, tetapi juga berperan sebagai instrumen penting dalam perencanaan pembangunan dan pengendalian kebijakan fiskal daerah. Melalui APBD, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan publik, memperluas kegiatan ekonomi masyarakat, serta memperkuat kapasitas fiskal untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah. Namun demikian, efektivitas pengelolaan APBD masih menjadi tantangan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Berau.

Kabupaten Berau merupakan salah satu wilayah di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah, khususnya di sektor pertambangan. Meski pertumbuhan ekonomi daerah ini cukup tinggi, ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih mendominasi, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah belum sepenuhnya mencerminkan kemandirian fiskal dalam membiayai pembangunan secara berkesinambungan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Merlin dan Firdha Hanifa Bella (2023) dalam jurnal Eco-Build Journal, Vol. 7 No. 1 menganalisis rasio kemandirian dan efektivitas keuangan daerah Kabupaten Berau periode 2017–2021. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah masih sangat rendah (rata-rata 10,33%), sementara rasio efektivitas mencapai kategori sangat efektif (rata-rata 111,62%). Namun, penelitian ini

hanya berfokus pada dua rasio, yaitu rasio kemandirian dan efektivitas, tanpa melibatkan rasio keuangan lainnya yang dapat memberikan gambaran kinerja keuangan daerah secara lebih komprehensif.

Selain itu, rentang waktu penelitian yang terbatas hingga tahun 2021 belum mencakup periode pascapandemi COVID-19, dimana kondisi keuangan daerah mengalami fluktuasi yang cukup signifikan akibat perubahan kebijakan fiskal dan penyesuaian belanja daerah. Dengan demikian, penelitian terbaru yang menganalisis periode 2020–2024 diperlukan untuk memperbarui data serta melihat tren perkembangan kinerja keuangan daerah setelah masa pemulihhan ekonomi.

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam penggunaan lima rasio keuangan utama untuk menganalisis kinerja keuangan Kabupaten Berau secara menyeluruh pada periode 2020–2024. Berbeda dengan penelitian sebelumnya (Merlin & Firdha, 2023) yang hanya menilai rasio kemandirian dan efektivitas pada periode 2017–2021, penelitian ini memperluas ruang lingkup analisis dengan memasukkan rasio efisiensi, derajat desentralisasi, dan ketergantungan fiskal. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan pada periode pasca pandemi COVID-19 dengan menggunakan data resmi dari DJPK Kementerian Keuangan, sehingga hasilnya memberikan gambaran yang lebih mutakhir dan relevan terhadap kondisi fiskal daerah saat ini.

Pemilihan lima rasio keuangan dalam penelitian ini didasarkan pada alasan konseptual dan praktis yang saling berkaitan. Pertama, rasio kemandirian digunakan untuk menilai sejauh mana kemampuan daerah membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tanpa ketergantungan berlebihan terhadap dana pusat. Kedua, rasio derajat desentralisasi fiskal mengukur seberapa besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah sebagai tolok ukur keberhasilan otonomi fiskal. Ketiga, rasio efektivitas digunakan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan. Keempat, rasio aktivitas berfungsi menggambarkan perbandingan antara belanja operasional

dan belanja modal, sehingga dapat mencerminkan efisiensi alokasi anggaran. Kelima, rasio pertumbuhan digunakan untuk menilai perkembangan kinerja keuangan daerah dari tahun ke tahun. Secara keseluruhan, kelima rasio ini memberikan potret komprehensif mengenai kondisi keuangan daerah sekaligus menjadi alat evaluasi untuk memperkuat kemandirian fiskal dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Berau.

## **LANDASAN TEORI**

### **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan. Keempat komponen tersebut menjadi instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan yang sejalan dengan kebijakan otonomi daerah (Hartoto, dkk, 2025). Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut memiliki kapasitas keuangan yang memadai, salah satunya melalui upaya optimalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah guna meningkatkan kontribusi PAD terhadap kemandirian dan keberlanjutan pembangunan daerah.

### **Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah**

Pengaturan pemerintahan daerah di Indonesia mengalami perubahan signifikan sejak era reformasi, yang ditandai dengan pergeseran dari sistem sentralisasi menuju desentralisasi melalui penerapan otonomi daerah. Perubahan ini diwujudkan melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan No. 25 Tahun 1999 yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemberlakuan regulasi tersebut memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan serta mengelola kepentingan masyarakat secara mandiri, demokratis, adil, dan berkesinambungan. Dalam konteks ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi pilar utama dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, karena semakin besar

kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), semakin kecil pula ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga kemandirian dan efektivitas pembangunan daerah dapat tercapai (Patarai, Muhammad Idris, 2017).

### **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan seberapa besar kemampuan suatu pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Hal ini didasarkan pada pendapatan asli daerah, seperti pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat. Selain itu, rasio ini juga mencerminkan seberapa besar ketergantungan daerah terhadap bantuan keuangan dari pihak luar, terutama dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dihitung dengan cara berikut, menurut Dilliana, Siktania Maria dan Henrikus Herdi (2022: 26):

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman}} \times 100\%$$

Dengan demikian, semakin tinggi nilai rasio kemandirian, maka semakin kuat pula kemampuan suatu daerah dalam mengelola serta memanfaatkan sumber daya keuangannya secara mandiri. Kondisi ini pada akhirnya dapat memperkuat otonomi daerah sekaligus meningkatkan kemandirian fiskal yang dimilikinya.

**Tabel. 1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah**

<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Kemandirian (%)</b>	<b>Pola Hubungan</b>
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Dilliana, Siktania Maria dan Henrikus Herdi (2022: 26)

Dalam pola hubungan instruktif, pemerintah pusat memegang kendali yang lebih besar dibandingkan dengan pemerintah daerah, karena daerah tersebut dinilai belum memiliki kemampuan yang memadai untuk menjalankan otonomi secara mandiri. Sementara itu, dalam

pola hubungan konsultatif, keterlibatan pemerintah pusat mulai berkurang seiring dengan meningkatnya kapasitas daerah dalam melaksanakan sebagian kewenangan otonom. Selanjutnya, pola hubungan partisipatif menunjukkan semakin kecilnya peran pemerintah pusat, sebab daerah telah memiliki tingkat kemandirian yang lebih tinggi dalam mengelola urusan otonomi. Adapun dalam pola hubungan delegatif, intervensi pemerintah pusat tidak lagi diperlukan karena daerah telah sepenuhnya mampu dan mandiri dalam melaksanakan seluruh tanggung jawab otonominya.

### Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Efisiensi dalam konteks keuangan daerah merujuk pada perbandingan antara total pendapatan yang diperoleh dengan total pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Rasio efisiensi pendapatan asli daerah merupakan rasio yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan pengeluaran biaya yang dikeluarkan. Suatu kinerja keuangan dapat dikategorikan efisien apabila nilai rasio tersebut berada di bawah satu atau kurang dari seratus persen. Semakin kecil rasio efisiensi, berarti kinerja Pemerintah Daerah semakin baik (Susanto, H, 2019). Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperhitungkan secara cermat seluruh biaya yang dikeluarkan dalam proses pemungutan pendapatan guna menilai apakah pelaksanaannya sudah berjalan secara efektif atau belum. Untuk menilai tingkat efisiensi tersebut. Rasio Efisiensi dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

**Tabel. 2 Kriteria Penilaian Efisiensi Keuangan Daerah**

Persentase	Penilaian efisiensi
>100%	Tidak efisien
100%	Efisien berimbang
<100%	Efisien

Sumber : Dilliana, Siktania Maria dan Henrikus Herdi (2022: 28)

### Rasio Derajat Desentralisasi

Sebagai salah satu aspek krusial dalam pelaksanaan otonomi daerah, tingkat desentralisasi mencerminkan sejauh mana kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tingkat ini menggambarkan proporsi kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin besar PAD yang diperoleh, semakin tinggi pula kapasitas pemerintah daerah dalam mendorong pelaksanaan desentralisasi. Penilaian terhadap rasio tingkat desentralisasi biasanya dilakukan menggunakan rumus dan tolok ukur tertentu.

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel. 3 Kriteria Penilaian Derajat Desentralisasi**

Kemampuan Daerah	Rasio Derajat Desentralisasi (%)
Sangat Kurang	0,00 – 10,00
Kurang	10,01 – 20,00
Sedang	20,01 – 30,00
Cukup	30,01 – 40,00
Baik	40,01 – 50,00
Sangat Baik	> 50

Sumber: Oki, Kamilaus Konstanse, dkk (2020)

### Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan fiskal daerah diukur dengan membandingkan jumlah dana transfer atau dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah terhadap total pendapatan yang diperoleh daerah tersebut. Adapun formula yang digunakan untuk menghitung rasio ini disusun guna mengetahui tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat.

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

Tingginya perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan rendahnya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Rendahnya ketergantungan fiskal menandakan bahwa pemerintah daerah mampu memenuhi tanggung jawabnya dengan mengandalkan sumber pendapatan sendiri. Hal ini menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai berbagai fungsi pemerintahan secara mandiri. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah, semakin besar pula potensi pertumbuhan ekonominya. (Ratnawati dan Rida Perwita Sari, 2023). Secara umum, rasio ketergantungan fiskal daerah termasuk dalam salah satu kategori berikut:

**Tabel. 4 Kriteria rasio ketergantungan daerah**

Rentang Persentasi (%)	Kategori Ketergantungan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat baik

Sumber: Yulsiati, Henny, dan Choiruddin (2025)

### Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Rasio efektivitas pajak daerah merupakan indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu merealisasikan penerimaan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran ini dilakukan melalui perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan yang direncanakan. Rasio ini sejalan dengan konsep rasio efektivitas PAD, di mana capaian realisasi yang melebihi 100% atau melampaui target yang ditentukan mencerminkan bahwa efektivitas pemungutan pajak daerah berada pada kategori sangat efektif.

$$\text{Rasio Efektivitas pajak daerah} = \frac{\text{realisasi penerimaan pajak daerah}}{\text{target penerimaan pajak daerah}} \times 100\%$$

**Tabel. 5 Kriteria untuk menilai efektivitas pajak**

Persentase (%)	Kinerja
>100	Sangat efektif
90 – 100	Efektif
80 – 90	Cukup efektif
60 – 80	Kurang efektif
<60	Tidak efektif

Sumber: Hariyanto, Indra, Wa Ode Fitri Auliya Azzahra, dan Al Kusman (2022).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, berupa laporan keuangan tahunan periode 2020–2024, khususnya laporan realisasi anggaran. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode nonprobability sampling. Adapun pengumpulan data dilaksanakan melalui teknik dokumentasi dan studi kepustakaan. Selanjutnya, analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menerapkan analisis rasio keuangan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pengukuran Rasio Keuangan

#### Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

**Tabel.6 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kab. Berau Tahun 2020-2024**

Tahun	PAD (M)	Pendapatan transfer (M)	RKKD	Kinerja
2020	233,26	1.790,87	13%	Instruktif
2021	270,42	1.533,36	18%	Instruktif
2022	295,1	2.438,61	12%	Instruktif
2023	265,17	3.624,46	7%	Instruktif
2024	233,09	1.866,12	12%	Instruktif
<b>Rata-rata</b>			<b>13%</b>	Instruktif

Sumber: DJPK Kabupaten Berau

Dari tabel tersebut, hasil perhitungan **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)**

**Kabupaten Berau** pada tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan angka yang **rendah dan cenderung fluktuatif**. Pada tahun 2020, rasio berada pada angka **13%**, meningkat menjadi **18%** di tahun 2021, kemudian kembali turun menjadi **12%** pada tahun 2022. Pada tahun 2023, rasio bahkan **turun tajam menjadi 7%**, sebelum akhirnya naik sedikit ke **12%** di tahun 2024.

Rendahnya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) Kabupaten Berau, yang rata-ratanya hanya 13% selama 2020–2024, menunjukkan bahwa kemampuan daerah untuk membiayai sendiri pembangunan dan pelayanan publik masih sangat terbatas, karena sebagian besar penerimaan masih bersumber dari transfer pemerintah pusat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum tergali optimal karena terbatasnya investasi, aktivitas ekonomi lokal, dan infrastruktur pendukung, kapasitas fiskal dan administrasi pemungutan pajak yang masih rendah. Selain itu, pandemi COVID-19 turut menekan sektor-sektor ekonomi penghasil PAD seperti pariwisata dan UMKM, sehingga kontribusi PAD semakin kecil. Struktur geografis Berau yang luas dan penduduk yang tersebar juga menyulitkan optimalisasi potensi pendapatan daerah.

Pemerintah Kabupaten Berau memiliki potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa ketergantungan pada sektor pertambangan melalui strategi diversifikasi ekonomi. Upaya tersebut dapat diwujudkan dengan menjadikan sektor pariwisata sebagai penggerak utama perekonomian baru, memperkuat peran UMKM berbasis potensi lokal, serta mendorong pengembangan ekonomi hijau yang berkelanjutan di bidang pertanian, kelautan, dan kehutanan. Optimalisasi ini perlu diiringi dengan inovasi tata kelola pemerintahan, antara lain melalui implementasi program Si Peta Berau yang berfungsi mempercepat proses pengadaan lahan, serta pembangunan infrastruktur strategis yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Arah kebijakan ini sejalan dengan KUA-PPAS Tahun 2025 yang menitikberatkan pada transformasi ekonomi daerah menuju peningkatan kemandirian fiskal yang berkelanjutan.

## Analisis Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

**Tabel. 7 Rasio Efisiensi Kab. Berau Tahun 2020-2024**

Tahun	Realisasi Belanja Daerah (M)	PAD (M)	Rasio Efisiensi	Kriteria
2020	2.615,49	233,26	1.121%	Tidak efisien
2021	2.253,82	270,42	833%	Tidak efisien
2022	2.906,90	295,1	985%	Tidak efisien
2023	4.415,99	265,17	1.665%	Tidak efisien
2024	3.204,32	233,09	1.375%	Tidak efisien
<b>Rata-rata</b>			1.956%	Tidak efisien

Sumber: DJPK Kabupaten Berau

Berdasarkan tabel, rasio efisiensi keuangan daerah Kabupaten Berau selama periode 2020–2024 secara konsisten berada dalam kategori tidak efisien, dengan capaian rasio berturut-turut sebesar 1121%, 833%, 985%, 1665%, dan 1375%. Meskipun sempat menurun pada tahun 2021, tren ketidakefisienan kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya, bahkan mencapai puncaknya pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa belanja daerah jauh melebihi kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tersedia, mencerminkan tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Rata-rata rasio efisiensi yang sangat tinggi selama lima tahun terakhir menandakan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah belum optimal, serta mengindikasikan perlunya upaya serius untuk meningkatkan PAD dan memperkuat kemandirian fiskal daerah. Ketidakefisienan ini bisa disebabkan oleh minimnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan, tingginya belanja operasional seperti belanja pegawai, serta lemahnya perencanaan dan pengendalian anggaran yang tidak proporsional dengan kapasitas fiskal.

## Analisis Rasio Derajat Desentralisasi

**Tabel. 8 Rasio Derajat Desentralisasi Kab. Berau Tahun 2020-2024**

Tahun	PAD (M)	Pendapatan Transfer (M)	DD	Kinerja
2020	233,26	2.356,04	10%	Sangat Kurang
2021	270,42	2.254,73	12%	Kurang
2022	295,1	3.169,40	9%	Sangat Kurang
2023	265,17	4.598,06	6%	Sangat Kurang
2024	233,09	2.401,45	10%	Sangat Kurang
<b>Rata-rata</b>			9%	Sangat Kurang

Sumber: DJPK Kabupaten Berau

Berdasarkan tabel, terlihat bahwa hasil rasio derajat desentralisasi Kabupaten Berau cenderung berada pada kategori sangat kurang, dengan capaian 10% pada tahun pertama, kemudian meningkat menjadi 12% pada tahun kedua namun masih berada pada kategori kurang. Pada tahun ketiga hingga kelima, kinerja kembali menurun dengan capaian 9%, 6%, dan 10% yang semuanya masuk kategori sangat kurang. Rata-rata rasio derajat desentralisasi Kabupaten Berau selama periode tersebut berada pada tingkat yang rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa kapasitas desentralisasi daerah masih belum optimal dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah.

Derajat desentralisasi Kabupaten Berau yang cenderung sangat rendah, mencerminkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah masih sangat minim. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan fiskalnya sendiri masih lemah dan sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Rendahnya derajat desentralisasi ini dapat disebabkan oleh belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi lokal, terbatasnya basis pajak dan retribusi, serta lemahnya kapasitas kelembagaan daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan asli. Penelitian oleh Surgawati (2022) menyatakan bahwa rendahnya

derajat desentralisasi fiskal umum terjadi di banyak daerah yang memiliki ketergantungan tinggi pada Dana Alokasi Umum (DAU), namun belum mampu mengembangkan PAD secara signifikan karena keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, dan iklim investasi yang belum kondusif.

Rendahnya derajat desentralisasi menunjukkan bahwa Kabupaten Berau masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dana dari pemerintah pusat. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menghambat kemampuan daerah dalam mengelola keuangan secara otonom serta merancang kebijakan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik lokal. Ketergantungan yang tinggi juga dapat mengurangi ruang inovasi fiskal dan menghambat fleksibilitas daerah dalam pengambilan keputusan. Akibatnya, keberlanjutan program pembangunan menjadi kurang stabil karena terlalu dipengaruhi oleh kebijakan pusat. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah perlu memperluas basis Pendapatan Asli Daerah dan meningkatkan efisiensi pengelolaan belanja guna memperkuat kemandirian fiskal dan menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.

#### **Analisis Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah**

**Tabel. 9 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kab. Berau Tahun 2020-2024**

Tahun	Pendapatan Transfer (M)	PAD (M)	RKKD	Kinerja
2020	1.790,87	2.356,04	76,01%	Sangat Tinggi
2021	1.533,36	2.254,73	68,00%	Sangat Tinggi
2022	2.438,61	3.169,40	76,94%	Sangat Tinggi
2023	3.624,46	4.598,06	78,82%	Sangat Tinggi
2024	1.866,12	2.401,45	77,70%	Sangat Tinggi
<b>Rata-rata</b>			75,5%	Sangat Tinggi

Sumber: DJPK Kabupaten Berau

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun pertama Kabupaten Berau mencatat tingkat ketergantungan keuangan daerah yang sangat tinggi yaitu sebesar 76,01%. Pada tahun kedua terjadi sedikit penurunan menjadi 68,00%, namun masih berada dalam kategori sangat tinggi. Selanjutnya, pada tahun ketiga hingga tahun kelima, ketergantungan kembali meningkat dengan capaian masing-masing 76,94%, 78,82%, dan 77,70% yang seluruhnya tetap dalam kategori sangat tinggi.

Tingginya tingkat ketergantungan keuangan Kabupaten Berau, yang rata-rata mencapai lebih dari 75% selama periode 2020–2024, menunjukkan bahwa sebagian besar pembiayaan daerah masih bersumber dari transfer pemerintah pusat, dan hal ini terjadi karena kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat terbatas. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi lokal, terbatasnya basis pajak dan retribusi, serta lemahnya infrastruktur pendukung dan kapasitas kelembagaan dalam mengembangkan sumber-sumber pendapatan mandiri. Seperti dijelaskan dalam laporan *Katadata* (2025), lebih dari 350 kabupaten/kota di Indonesia menghadapi masalah serupa, yaitu tingginya ketergantungan pada anggaran pusat akibat minimnya PAD yang bahkan tidak mampu menutupi kebutuhan belanja wajib seperti gaji pegawai dan pelayanan dasar.

Tingginya rasio ketergantungan keuangan mencerminkan bahwa struktur pengelolaan APBD Kabupaten Berau masih bergantung secara signifikan pada dana transfer pemerintah pusat. Kondisi ini mengindikasikan rendahnya tingkat kemandirian fiskal dan terbatasnya kapasitas daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri. Dampaknya, fleksibilitas pemerintah daerah dalam menentukan prioritas anggaran menjadi terbatas, sehingga efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan sulit tercapai. Oleh karena itu, penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan optimalisasi belanja publik menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan fiskal serta meningkatkan kemandirian daerah dalam pengelolaan APBD.

## Analisis Rasio Efektivitas Pajak Daerah

**Tabel. 10 Rasio Efektivitas Pajak Daerah Kab. Berau Tahun 2020-2024**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (M)</b>	<b>Target Penerimaan Pajak Daerah (M)</b>	<b>Rasio Efektivitas Pajak Daerah</b>	<b>Kinerja</b>
2020	61,15	76,43	80%	Cukup Efektif
2021	68,93	65,55	105%	Sangat Efektif
2022	101,98	82,45	124%	Sangat Efektif
2023	88,63	90	98%	Efektif
2024	47,7	92,56	52%	Tidak Efektif
<b>Rata-rata</b>			92%	Efektif

Sumber: DJPK Kabupaten Berau

Berdasarkan tabel di atas, rasio efektivitas pajak Kabupaten Berau pada tahun 2020-2024 menunjukkan hasil yang beragam. Pada tahun 2020, tingkat efektivitas pajak hanya sebesar 80% sehingga dikategorikan cukup efektif. Kemudian pada tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan signifikan dengan capaian masing-masing 105% dan 124% yang masuk dalam kategori sangat efektif. Namun pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 98% sehingga hanya berada pada kategori efektif, bahkan di tahun 2024 kembali turun drastis dengan capaian 52% yang termasuk kategori tidak efektif. Menurut hasil perhitungan, rata-rata rasio efektivitas pajak daerah Kabupaten Berau selama periode 2020-2024 masih berada di bawah 100% yaitu sebesar 91,8%, yang artinya kinerja pajak daerah belum sepenuhnya konsisten dan masih perlu ditingkatkan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan secara optimal.

Penurunan rasio efektivitas pajak Kabupaten Berau dari puncaknya pada tahun 2021-2022 ke angka yang jauh di bawah 100% pada tahun 2023-2024 disebabkan oleh beberapa

faktor yang saling terkait. Salah satunya adalah target pajak yang terlalu optimis dibandingkan dengan kemampuan riil pemungutan dan kondisi ekonomi lokal, sehingga ketika aktivitas ekonomi menurun, realisasi pajak tidak mencapai target yang ditetapkan. Selain itu, gangguan eksternal seperti pandemi dan fluktuasi harga komoditas turut berdampak pada penurunan penerimaan pajak, terutama jika sektor usaha yang menjadi basis pajak melemah. Kapasitas administrasi dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum stabil juga menjadi hambatan, termasuk kurangnya digitalisasi dan pengawasan yang optimal, seperti yang diungkapkan dalam jurnal mengenai efektivitas pemungutan pajak daerah di Indonesia. Selain itu, jenis pajak yang diandalkan oleh daerah cenderung memiliki volatilitas tinggi, sehingga ketika sektor terkait lesu, penerimaan pajak jauh di bawah ekspektasi.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Berau tahun 2020–2024, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah masih belum optimal. Rasio kemandirian rata-rata sebesar 12,4% menunjukkan tingkat kemandirian yang sangat rendah, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih mendominasi. Hal ini sejalan dengan rasio derajat desentralisasi yang berada pada kategori sangat kurang, dengan rata-rata capaian sekitar 9%–10%.

Rasio efisiensi belanja daerah secara konsisten berada pada kategori tidak efisien, dengan nilai rata-rata di atas 1000%, mencerminkan beban belanja yang jauh melampaui kemampuan PAD. Sementara itu, rasio ketergantungan keuangan menunjukkan angka rata-rata di atas 70%, yang menguatkan indikasi tingginya ketergantungan Kabupaten Berau terhadap pemerintah pusat. Di sisi lain, rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan fluktuasi kinerja, dengan capaian sangat efektif pada tahun 2021–2022, namun menurun drastis pada tahun 2024 hingga hanya mencapai 52% (tidak efektif). Hal ini menandakan perlunya penguatan strategi pemungutan pajak daerah agar target dapat tercapai secara konsisten.

Secara keseluruhan, kondisi ini menegaskan bahwa Kabupaten Berau perlu melakukan upaya serius dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui diversifikasi sumber pendapatan di luar sektor pertambangan, meningkatkan efektivitas pemungutan pajak, serta mendorong efisiensi belanja daerah. Dengan demikian, kemandirian fiskal dapat diperkuat dan ketergantungan terhadap dana transfer pusat dapat berangsur berkurang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dilliana, Siktania Maria dan Henrikus Herdi. *MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH*. Purbalingga: PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020. POSTUR APBD Kota Berau Taun 2020 Diakses 19 September 2025. dari <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?periode=9&tahun=2025&provinsi=17&pemda=01>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2021. POSTUR APBD Kota Berau Taun 2021 Diakses 19 September 2025. dari <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?periode=9&tahun=2025&provinsi=17&pemda=01>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2022. POSTUR APBD Kota Berau Taun 2022 Diakses 19 September 2025. dari <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?periode=9&tahun=2025&provinsi=17&pemda=01>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2023. POSTUR APBD Kota Berau Taun 2023 Diakses 19 September 2025. dari <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?periode=9&tahun=2025&provinsi=17&pemda=01>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2024. POSTUR APBD Kota Berau Taun 2024 Diakses 19 September 2025. dari <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?periode=9&tahun=2025&provinsi=17&pemda=01>
- Hartoto, dkk. 2025. *ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH (TEORI DAN PRAKTIK)*. Jawa Barat: WIDINA MEDIA UTAMA.
- Hariyanto, Indra, dkk. 2022. "Rasio Efektivitas dan Elastisitas Pemungutan Pajak Daerah di Kota Kendari". *Akua: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. (Online), 1(3): 318, <https://journal.yp3a.org/index.php/akua/article/view/991/486>
- Katadata. (2025, Agustus 28). *Mendagri: 350 kabupaten miliki PAD rendah, bergantung pada anggaran pusat*. <https://katadata.co.id/berita/nasional/68b05ba56878c/mendagri-350-kabupaten-miliki-pad-rendah-bergantung-pada-anggaran-pusat>. Katadata.co.id.
- Merlin, dan Firdha Hanifa Bella. 2023. "ANALISIS RASIO KEMANDIRIAN DAN EFEKTIFITAS KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN BERAU". (Online). Dalam <https://jurnal-umberau.com/index.php/ecobuild>, diakses 26 September 2025.

- Oki, Kamilaus Konstanse, dkk. 2020. "Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu". (Online). Dalam [www.academia.edu](http://www.academia.edu), diakses 26 September 2025.
- Patarai, Muhammad Idris. 2017. *Kinerja Keuangan Daerah*. Makassar: De La Macca.
- Ratnawati, Rida Perwita Sari. 2023. "PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI (STUDI KASUS PADA PROVINSI DI PULAU KALIMANTAN DAN SUMATERA PERIODE 2020-2022)". (Online). Dalam <https://journal.stiem.ac.id/index.php/jureq/article/>, diakses 10 Oktober 2025
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.
- Surgawati, lis. 2022. "ANALISIS DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL PADA KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA MENJELANG 20 TAHUN OTONOMI DAERAH". (Online). Dalam <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/welfare/article/view/3566>, diakses 1 Oktober 2025.
- Susanto, H. (2019). Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kota mataram. *Distribusi-Journal of Management and Business*, 7(1), 81-92.
- Yulsiati, Henny, dan Choiruddin. 2025. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung". (Online), dalam <https://sj.eastasouth-institute.com/index.php/smb/article/view/582>, diakses pada 26 September 2025.